

## KEDUDUKAN POLITIK HUKUM SEBAGAI CABANG ILMU PENGETAHUAN DALAM LINGKUNGAN DISIPLIN ILMU HUKUM

Ismaidar<sup>1</sup>, Hans Simanjuntak<sup>2</sup>

ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id<sup>1</sup>, hanslegal2810@gmail.com<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Abstract:** Basically, the meaning of legal politics is defined differently by experts, although these differences do not show significant differences, but basically experts define legal politics as a policy made by the government as a foothold or basis for determining the direction of national legal development in order to achieve Indonesia's goals. The problem formulation in this research is the position of legal politics as a branch of knowledge within the legal discipline environment. The aim of this research is to determine and analyze the position of political law as a branch of knowledge within the legal discipline environment. This research was prepared based on normative legal research. The term legal politics was introduced in Indonesia for the first time by Soepomo in 1947, through his writings in Hoekoem Magazine in an article entitled "Hoekoem Political Problems in the Development of the Indonesian State". Politics is a field in society that is related to the goals of that society. The presence of Political Science and Law as a branch of science or as a new scientific discipline increases the number of branches of science that study law from a non-juridical perspective (point of view) which takes its starting point from certain optics that were born earlier. The term legal politics in the sense of legal policy determined by the state or government (ruler or authorized state organ). Political and legal studies include at least 3 things, namely; First, state policy (official line) regarding laws that will be enforced or not enforced in order to achieve state goals. Second, the political, economic, social, cultural background for the birth of legal products. Third, law enforcement in reality on the ground.

**Keywords:** Legal Politics, Legal Science

**Abstrak:** Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan disiplin ilmu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan disiplin ilmu hukum. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif (normative legal research). Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul "Soal--Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia". Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Kehadiran Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan atau sebagai disiplin ilmiah yang baru menambah jumlah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum dari perspektif (sudut pandang) non-yuridis (nondisiplin hukum) yang bertitik tolak dari optik tertentu yang sudah lahir lebih dahulu. Istilah politik hukum dalam pengertian kebijakan hukum (legal policy) yang ditetapkan negara atau pemerintah (penguasa atau organ negara yang berwenang). Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Ilmu Hukum

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah politik hukum adalah salah satu istilah yang paling populer bagi para penulis, pengamat hukum, akademisi hukum, komunitas sarjana hukum dan segenap masyarakat hukum. Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. Perbedaan pemaknaan dan pemahaman istilah politik hukum melahirkan kesimpangsiuran dan kekeliruan terutama di antara para pemula yang baru belajar politik hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan pengertian politik hukum yang sekaligus menjadi pembuka perbincangan (diskusi) tentang politik hukum. dalam berbagai literatur atau tulisan para pakar, istilah politik hukum tampil dengan berbagai “wajah atau rupa” dengan pengertian yang berbeda. Apakah istilah politik hukum adalah suatu istilah ilmu pengetahuan? Apakah istilah politik hukum adalah istilah di bidang Ilmu Hukum atau ilmu pengetahuan yang lain? Apakah istilah politik hukum adalah istilah yang dipakai untuk menyebut nama suatu studi atau kajian ilmiah di bidang hukum seperti studi hukum dan masyarakat atau kajian atau studi ilmiah di bidang ilmu pengetahuan yang lain? Apa makna atau pengertian istilah politik hukum tersebut?

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas tentang kedudukan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan disiplin ilmu hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan disiplin ilmu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan disiplin ilmu hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang memusatkan studi kepada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif tidak hanya cukup dengan menganalisis berbagai teks hukum semata, tetapi juga melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul “Soal–Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia”. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1950, Soepomo dan Djokosutono memakai istilah politik hukum dalam buku berjudul “Sedjarah Politik Hukum Adat Jilid I dan II. Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Politik Hukum Indonesia”.

Banyak para ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pengertian politik hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan

dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.

2. Menurut Satjipto Rahardjo: “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:
  - a. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada,
  - b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut,
  - c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah,
  - d. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
4. Menurut M. Hamdan, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisit, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Pembentukan politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi:

1. Dasar dan corak politik

Politik hukum di negara yang mendasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula politik hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum.

2. Tingkat perkembangan masyarakat

Bagir Manan menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Menurutnya, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah. Sedangkan pada masyarakat industri, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri.

3. Susunan Masyarakat

Bagir Manan membedakan susunan masyarakat ini ke dalam dua susunan masyarakat, yakni: masyarakat homogen dan heterogen. Menurutnya politik hukum masyarakat yang relative homogen tentu berbeda dengan masyarakat yang heterogen karena politik hukum yang serba menyamakan (uniformalitas) kecil kemungkinan dapat diterapkan pada masyarakat yang heterogen.

4. Pengaruh Global

Dalam konteks global, politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan

masyarakat internasional. Misalnya: politik hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak orang asing di bidang ini.

Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Adanya tujuan tentu didahului oleh proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu, politik adalah juga aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Politik hukum meliputi cakupan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang, dan pelaksanaan/eksekusi. Dengan demikian politik hukum tidak berhenti kalau sudah selesai dibuat undang-undang oleh lembaga pembuat undang-undang.

Kadang-kadang dan bahkan kebanyakan undang-undang yang diciptakan masih memerlukan kebijakan pemerintah ataupun keputusan presiden, disamping lembaga-lembaga birokrasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan publik. Di dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum (seharusnya) juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam penyelesaian, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai suatu kesepakatan politik baru. Dengan demikian, hukum tidak boleh mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan untuk semua warga negara dari negara yang bersangkutan. Politik hukum merupakan suatu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo* yaitu hukum yang seharusnya berlaku. Di Indonesia, politik hukum itu dirumuskan pada tahap legislatif dalam bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap rancangan undang-undang (UU).

MaHFud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* ada tiga macam jawaban yang bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam kerangka hukum nasional antara lain sebagai berikut:

1. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
2. Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan bersaing.
3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Menurut Andrew Heywood (1997) dalam bukunya *Politics*, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama, yaitu:

1. Teori politik yang meliputi: definisi politik; pemerintahan, sistem dan rezim; ideologi-ideologi politik; demokrasi; dan negara.
2. Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi: bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global.
3. Interaksi politik terdiri dari: ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan.
4. Mesin pemerintahan yang meliputi: konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; lembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi.
5. Kebijakan dan kinerja meliputi proses kebijakan dan kinerja sistem.

Teori politik merupakan bahasan sistematika dan generalisasi-generalisasi dari gejala politik. Bidang kajian ini bersifat spekulatif (merenung-renung) sejauh ia menyangkut norma-norma yang seharusnya untuk kegiatan politik. Meskipun demikian, teori politik juga dapat bersifat deskriptif (menggambarkan) atau komparatif (membandingkan). Studi politik hukum (studi kebijakan hukum) telah bertumbuh dan berkembang menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan Disiplin Hukum. Sebagian pakar menempatkan studi politik hukum (studi kebijakan hukum) dalam lingkungan Disiplin Hukum bersama-sama dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.

Penempatan studi politik hukum (studi kebijakan hukum) sebagai cabang Disiplin Hukum harus didukung argumentasi kuat yang sekaligus dapat menambah pengetahuan tentang aspek-aspek studi politik hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Studi politik hukum (studi kebijakan hukum) menunjukkan perbedaan karakteristik keilmuan (state of the arts) supaya dapat dibedakan dari karakteristik Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Karakteristik studi politik hukum (studi kebijakan hukum) sebagai cabang Disiplin Hukum tampak dari perspektif dan titik fokus (optik) perhatian studi politik hukum (studi kebijakan hukum) dalam mengkaji objek kajian.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan pandangan sebagai berikut “Disiplin Hukum tersebut tidak hanya mencakup Ilmu-ilmu Hukum, tetapi juga Politik Hukum dan Filsafat Hukum.” Pendapat kedua penulis tersebut dengan jelas dan tegas memandang Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum yang kedudukannya sederajat dengan Ilmu-ilmu Hukum dan Filsafat Hukum sebagai cabang Disiplin Hukum. Soedjono Dirdjosisworo seorang guru besar Ilmu Hukum mengemukakan Politik Hukum sebagai suatu jenis studi ilmiah yang berkenaan dengan sistem hukum atau tata hukum adalah cabang Disiplin Hukum. Karakteristik Politik Hukum sebagai studi ilmiah atau disiplin ilmiah di bidang hukum dirumuskan Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut “Jelaslah bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.

Kehadiran Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan atau sebagai disiplin ilmiah yang baru menambah jumlah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum dari perspektif (sudut pandang) non-yuridis (nondisiplin hukum) yang bertitik tolak dari optik tertentu yang sudah lahir lebih dahulu. Ilmu Politik Hukum memang termasuk cabang ilmu pengetahuan yang baru. Bahkan, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan saja Ilmu Politik Hukum itu merupakan ilmu pengetahuan yang baru. Sampai sekarang, sebagai mata kuliah, Ilmu Politik Hukum juga masih merupakan mata kuliah yang asing sehingga dianggap bukan mata kuliah yang berdiri sendiri pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada fakultas hukum negeri maupun swasta. Dalam hubungan ini, Bintang R. Saragih mengemukakan sebagai berikut “Politik Hukum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri masih asing di lingkungan Fakultas Hukum di Indonesia. Pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua (S-2) Magister Ilmu Hukum, (Ilmu) Politik Hukum adalah mata kuliah wajib. Hal itu mulai berlaku sejak tahun 1996. Status (Ilmu) Politik Hukum sebagai mata kuliah wajib dengan sebutan “Politik Hukum” saja ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1996 tentang Kurikulum Nasional Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua (S-2) Magister Ilmu Hukum.

## **KESIMPULAN**

Istilah politik hukum dalam pengertian kebijakan hukum (legal policy) yang ditetapkan negara atau pemerintah (penguasa atau organ negara yang berwenang). Studi Politik hukum mencakup sekurang-kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara

(garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan. Studi politik hukum sebagai nama dari suatu disiplin ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan. Politik hukum disebut sebagai suatu disiplin ilmiah atau ilmu pengetahuan karena unsur-unsur ilmu pengetahuan telah terpenuhi dalam studi politik hukum tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, hlm. 48.
- Hamdan, M. 1997. Politik Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Ibrahim, Johhny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hlm. 282.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.III hlm. 352-353.
- Saragih, Bintang R. 2003. Politik Hukum, Jakarta, hlm. 1.
- Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Baru, hlm. 20.
- Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka. 1993. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, hlm. 10.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari. 2018. Dasar-Dasar Politik Hukum, Depok: Rajawali Pers, hlm. 26-27.
- Tambunan, A.S.S. 2002. Politik Hukum berdasarkan UUD 1945, Jakarta: Puporis Publisher, hlm. 9.
- Van, Apeldorn L.J. 1993. Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Sadino Utarid, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Winardi, Sirajuddin, 2019. Politik Hukum, Malang: Setara Press, hlm. 2. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1981, Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni